



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nicky Andawi Nasution Alias Niki;**
2. Tempat lahir : Perlanaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Karang Asem Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nicky Andawi Nasution Alias Niki ditangkap tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa Nicky Andawi Nasution Alias Niki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nicky Andawi Nasution alias Niki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nicky Andawi Nasution alias Niki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan Hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nicky Andawi Nasution alias Niki pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah warung mie Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Nicky Andawi Nasution alias Niki menemui saksi kobam Teguh Satria dirumahnya Jalan Damar Sari Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwa minta tolong kepada saksi Teguh Satria untuk diantarkan ke daerah simpang Medan dengan alasan bahwa terdakwa mau menemui temannya, padahal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya akal-akalan terdakwa saja dan tidak benar ada teman terdakwa yang akan ditemuinya. Kemudian saksi Teguh Satria setuju dan membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya jenis Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK-5588-NAV. Sesampainya di daerah simpang Medan terdakwa dan saksi Teguh Satria tidak menemukan teman terdakwa yang dicarinya, lalu terdakwa mengajak saksi Teguh Satria makan karena terdakwa merasa lapar dan berhenti di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah warung Mie Aceh, sebelum pesanan mie selesai terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK-5588-NAV milik saksi Teguh Satria tersebut dengan alasan hendak membeli rokok dan karena saksi Teguh Satria percaya kepada terdakwa maka saksi Teguh Satria memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontraknya di daerah Helvetia Kota Medan. Sesampainya di Medan terdakwa bertemu dengan isterinya bernama Fani Safitri (belum tertangkap) dan terdakwa mengatakan kepada isterinya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang digelapkannya, kemudian isteri terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada teman terdakwa bernama panggilan Danu (belum tertangkap) di daerah Helvetia Medan, dan menurut keterangan isteri terdakwa bahwa sepeda motor tersebut digadaikannya kepada Danu seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan isteri terdakwa untuk membayar hutang. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Teguh Satria bersama temannya saksi Zia Angkasa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang bernama Danu, lalu terdakwa dan saksi Teguh Satria bersama-sama mendatangi rumah Danu namun saat itu Danu langsung melarikan diri saat bertemu dengan terdakwa dan saksi Teguh Satria, dan saat itu terdakwa juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap masyarakat disekitar tempat tersebut dan selanjutnya diserahkan ke kantor Polisi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Teguh Satria menderita kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUH SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui/alami dalam perkara ini adalah Penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa, pada hari Minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang berada di Jalan Damar Sari Lk.IV Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir dan kemudian datang Terdakwa yang merupakan teman saksi yang bernama panggilan NIKI Warga Perlanaan Kabupaten Simalungun, dan Terdakwa meminta tolong untuk saksi antarkan ke daerah Simpang Medan untuk menemui temannya dan saksi pun setuju dan saksi kemudian membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, dan sesampainya di daerah Simpang Medan tersebut saksi dan Terdakwa tidak menemukan teman yang ia maksudkan;
- Bahwa, terdakwa NIKI kemudian mengajak saksi makan karena Terdakwa lapar, sehingga terdakwa dan saksi berhenti di sebuah kedai Mie Aceh di jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi dan kemudian memesan mie namun sebelum pesanan mie selesai Terdakwa NIKI meminjam sepeda motor saksi dengan alasan terdakwa hendak membeli rokok;
- Bahwa, saksi kemudian meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa dan saksi selanjutnya menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit namun terdakwa tak kunjung datang kembali sehingga saksi meyakini bahwa terdakwa NIKI telah membawa kabur sepeda motor saksi;
- Bahwa, saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama bernama WANDA dan kemudian saksi dijemput olehnya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Helvetia Kota Medan, mendengar hal tersebut saksi mengajak teman yang bernama ZIA ANGKASA untuk menemui terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kemudian ketemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kontrakannya di daerah Helvia namun Sepeda motor saksi telah digadaikan Terdakwa kepada temannya bernama DANU, dan bersama-sama saksi dan Terdakwa mendatangi rumah DANU dan saat itu DANU melarikan diri saat bertemu saksi dan Terdakwa dan kemudian pada saat ada kesempatan terdakwa juga melarikan diri namun terdakwa ditangkap masyarakat sekitar dan kemudian menyerahkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi yang digelapkan terdakwa tersebut adalah merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BK 5588 NAV tahun 2021, dan akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MHD. RIWANDA PUTRA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak melihat saat pelaku melakukan penggelapan sepeda motor tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi Teguh Satria bahwa caranya adalah Terdakwa meminjam sepeda motor Teguh Satria;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib. saat itu Terdakwa dan saksi Teguh Satria bersama-sama di kedai Mie Aceh Amat di Jalan Sutoyo Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Teguh Satria untuk membeli rokok namun setelah saksi Teguh Satria meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Teguh Satria;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi Teguh Satria dan meminta saksi untuk dijemput di Mie Aceh Amat Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan saat bertemu saksi Teguh Satria, saksi Teguh Satria mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh temannya yang bernama NIKI, dan kemudian saksi dan saksi Teguh Satria bersama-sama mencoba mencari sepeda motor saksi Teguh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Satria namun tidak bertemu dan kemudian saksi mengantarkan saksi Teguh Satria pulang ke rumahnya;

- Bahwa, Sepeda Motor milik Teguh Satria yang digelapkan tersebut adalah merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, dan akibat kejadian tersebut saksi Teguh Satria mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi ZIA ANGKASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut cerita saksi Teguh, sepeda motornya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa penggelepan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi Teguh yang digelapkan tersebut adalah merek Honda Scoopy warna hitam merah namun saksi tidak mengetahui nomor polisi sepeda motornya dan menurut keterangan saksi Teguh kerugian yang dideritanya adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Teguh tersebut adalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Teguh tersebut dengan alasan akan membeli rokok namun sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan menggadaikannya kepada orang lain;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Teguh di rumahnya dan saat itu saksi Teguh bercerita bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa yang merupakan teman saksi Teguh dan saat diketahui sedang berada di daerah Helvetia Kota Medan saksi TEGUH mengajak saksi untuk menemui Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 04.00 Wib kemudian saksi Teguh menanyainya dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan saat itu Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **JUWITA SARI MANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya penggelapan sepeda motor milik saksi Teguh yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, sepeda motor milik Teguh yang digelapkan tersebut adalah merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, tahun 2021 dan akibat kejadian tersebut dia mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, pelaku penggelapan sepeda motor milik saksi Teguh adalah Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Teguh dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa seizin Teguh;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah orangtua saksi di Jalan Damar Sari Lk.IV Kel. Damar Sari Kec. Padang Hilir datang Terdakwa yaitu seorang teman saksi Teguh yang saksi kenal bernama panggilan NIKI warga Perlanaan Kab. Simalungun, dan Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan saksi Teguh ke rumah temannya dan kemudian saksi Teguh dan Terdakwa NIKI pergi berboncengan mengendarai sepeda motor TEGUH yaitu Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV;
- Bahwa, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib saksi Teguh menghubungi saksi sebagai keluarganya dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya dibawa pergi oleh Terdakwa NIKI dan tidak kembali dan sekitar pukul 21.00 Wib saksi TEGUH dan sepupu saksi bernama RIWANDA kembali ke rumah dan tidak menemukan Terdakwa NIKI dan juga sepeda motor milik saksi Teguh tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nomor 06212204000044 yang diterbitkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing Tinggi-Ahmad Yani tanggal 18 Januari 2022 atas sepeda motor dengan nomor polisi BK5588NAV dan nama pada BPKB adalah Teguh Satria yang pada pokoknya menyatakan sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing Tinggi-Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan Penggelapan Sepeda motor milik saksi Teguh yaitu sepeda Motor Honda Scoopy dengan cara pada saat terdakwa bersama saksi Teguh Satria berada di Warung Mie Aceh Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi, Terdakwa kemudian meminjam Sepeda motor milik saksi Teguh Satria dengan alasan membeli rokok namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kota Medan untuk terdakwa gadaikan;
- Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor Teguh ke daerah Helvetia tempat terdakwa tinggal dan terdakwa kemudian bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Fani Safitri dan mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut milik teman yang terdakwa gelapkan;
- Bahwa, kemudian Istri terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama DANU di daerah Helvetia;
- Bahwa, menurut Istri terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan dengan sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membayar utang Istri terdakwa namun Terdakwa tidak mendapat bagian uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan Sepeda Motor milik saksi Teguh Satria adalah untuk memilikinya dan menjualnya agar mendapat uang;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapatkan izin dari Teguh Satria;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama saksi Teguh Satria di rumahnya di Jalan Damar Sari Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwa minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Teguh Satria untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Simpang Medan lalu saksi Teguh Satria setuju untuk menjumpai teman terdakwa kemudian saksi Teguh Satria terdakwa membonceng Terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Teguh Satria makan karena Terdakwa lapar sehingga terdakwa dan saksi Teguh Satria berhenti di sebuah kedai Mie Aceh di Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi namun sebelum pesanan mie selesai, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Teguh Satria dengan alasan membeli rokok dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Helvetia;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki teman yang berada di simpang Medan dan hanya akal-akalan terdakwa saja;
- Bahwa, tidak terdapat perdamaian;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, sepeda motor yang terdakwa gelapkan adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah namun Terdakwa tidak ingat nomor Polisinya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Teguh Satria di Jalan Damar Sari Lk.IV Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Teguh Satria agar saksi Teguh Satria dapat mengantarkan terdakwa ke daerah Simpang Medan untuk menemui teman terdakwa dan saksi Teguh Satria pun setuju;
- Bahwa, saksi Teguh Satria kemudian membonceng Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, dan sesampainya di daerah Simpang Medan tersebut saksi Teguh Satria dan Terdakwa tidak menemukan teman yang terdakwa maksudkan;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengajak saksi Teguh Satria makan karena terdakwa lapar sehingga terdakwa dan saksi Teguh Satria berhenti di sebuah kedai Mie Aceh di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dan kemudian memesan mie, namun sebelum pesanan mie selesai, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut dengan alasan hendak membeli rokok;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Teguh Satria kemudian meminjamkan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Daerah Helvetia Kota Medan dan terdakwa kemudian bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Fani Safitri dan mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut milik teman yang terdakwa gelapkan;
- Bahwa, kemudian Istri terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama DANU di daerah Helvetia dan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Istri Terdakwa dan istri Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas sepeda motor tersebut dan uangnya sudah habis untuk membayar utang Istri terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar dihubungi oleh saksi Teguh Satria dan meminta saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar untuk menjemput saksi Teguh Satria di Mie Aceh Amat Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan saat bertemu saksi Teguh Satria, saksi Teguh Satria mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh temannya yaitu Terdakwa yang bernama NIKI, dan kemudian saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar dan saksi Teguh Satria bersama-sama mencoba mencari sepeda motor saksi Teguh Satria namun tidak bertemu dan kemudian saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar mengantarkan saksi Teguh Satria pulang ke rumahnya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Zia Angkasa bertemu dengan saksi Teguh Satria di rumahnya dan saat itu saksi Teguh Satria bercerita bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa yang merupakan teman saksi Teguh Satria dan saat diketahui sedang berada di daerah Helvetia Kota Medan saksi Teguh Satria mengajak saksi Zia Angkasa untuk menemui Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 04.00 Wib kemudian saksi Teguh Satria menyanyainya dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Teguh Satria untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Teguh Satria ke daerah Helvetia

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Medan dan kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria;

- Bahwa, sepeda motor milik saksi Teguh Satria yang digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, tahun 2021 dan akibat kejadian tersebut saksi Teguh Satria mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 06212204000044 yang diterbitkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing Tinggi-Ahmad Yani tanggal 18 Januari 2022 atas sepeda motor dengan nomor polisi BK5588NAV dan nama pada BPKB adalah Teguh Satria yang pada pokoknya menyatakan sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing Tinggi-Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa;**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa defenisi unsur barangsiapa identik dengan unsur setiap orang yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: **dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan/Membayangkan/Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu melawan hukum formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Teguh Satria di Jalan Damar Sari Lk.IV Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Teguh Satria agar saksi Teguh Satria dapat mengantarkan terdakwa ke daerah Simpang Medan untuk menemui teman terdakwa dan saksi Teguh Satria pun setuju dan saksi Teguh Satria kemudian membonceng Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, dan sesampainya di daerah Simpang Medan tersebut saksi Teguh Satria dan Terdakwa tidak menemukan teman yang terdakwa maksudkan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi Teguh Satria makan karena terdakwa lapar sehingga terdakwa dan saksi Teguh Satria berhenti di sebuah kedai Mie Aceh di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dan kemudian memesan mie, namun sebelum pesanan mie selesai, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut dengan alasan hendak membeli rokok dan saksi Teguh Satria kemudian meminjamkan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Daerah Helvetia Kota Medan dan terdakwa kemudian bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Fani Safitri dan mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut milik teman yang terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa kemudian Istri terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama DANU di daerah Helvetia dan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Istri Terdakwa dan istri Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas sepeda motor tersebut dan uangnya sudah habis untuk membayar utang Istri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar dihubungi oleh saksi Teguh Satria dan meminta saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar untuk menjemput saksi Teguh Satria di Mie Aceh Amat Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan saat bertemu saksi Teguh Satria, saksi Teguh Satria mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh temannya yaitu Terdakwa yang bernama NIKI, dan kemudian saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar dan saksi Teguh Satria bersama-sama mencoba mencari sepeda motor saksi Teguh Satria namun tidak bertemu dan kemudian saksi Mhd. Riwanda Putra Siregar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Teguh Satria pulang ke rumahnya dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Zia Angkasa bertemu dengan saksi Teguh Satria di rumahnya dan saat itu saksi Teguh Satria bercerita bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa yang merupakan teman saksi Teguh Satria dan saat diketahui sedang berada di daerah Helvetia Kota Medan saksi Teguh Satria mengajak saksi Zia Angkasa untuk menemui Terdakwa tersebut dan sekitar pukul 04.00 Wib kemudian saksi Teguh Satria menanyainya dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Teguh Satria untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Teguh Satria ke daerah Helvetia kota Medan dan kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Teguh Satria yang digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, tahun 2021 dan akibat kejadian tersebut saksi Teguh Satria mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menghendaki akibat atas perbuatan terdakwa tersebut untuk menjadi terwujud yaitu tanpa izin dari saksi Teguh Satria membawa pergi sepeda motor milik saksi Teguh Satria ke daerah Helvetia Kota Medan dan menggadaikan 1 (satu) sepeda motor unit merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, tahun 2021 kepada DANU dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis membayar utang istri terdakwa sehingga unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan pada unsur diatas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Teguh Satria di Jalan Damar Sari Lk.IV Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Teguh Satria agar saksi Teguh Satria dapat mengantarkan terdakwa ke daerah Simpang Medan untuk menemui teman terdakwa dan saksi Teguh Satria pun setuju dan saksi Teguh Satria kemudian membonceng Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, dan sesampainya di daerah Simpang Medan tersebut saksi Teguh Satria dan Terdakwa tidak menemukan teman yang terdakwa maksudkan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi Teguh Satria makan karena terdakwa lapar sehingga terdakwa dan saksi Teguh Satria berhenti di sebuah kedai Mie Aceh di Jalan Sutoyo Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dan kemudian memesan mie, namun sebelum pesanan mie selesai, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut dengan alasan hendak membeli rokok dan saksi Teguh Satria kemudian meminjamkan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut melainkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Daerah Helvetia Kota Medan dan terdakwa kemudian bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Fani Safitri dan mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut milik teman yang terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa kemudian Istri terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama DANU di daerah Helvetia dan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Istri Terdakwa dan istri Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas sepeda motor tersebut dan uangnya sudah habis untuk membayar utang Istri terdakwa dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari Teguh Satria untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Teguh Satria yang digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, tahun 2021 dan akibat kejadian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Teguh Satria mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 06212204000044 yang diterbitkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing Tinggi-Ahmad Yani tanggal 18 Januari 2022 atas sepeda motor dengan nomor polisi BK5588NAV dan nama pada BPKB adalah Teguh Satria yang pada pokoknya menyatakan sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan pada Perjanjian Hutang Piutang dan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing Tinggi-Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah, nomor polisi BK 5588 NAV, tahun 2021 milik saksi Teguh Satria dengan alasan hendak membeli rokok dan oleh karena terdakwa merupakan teman saksi Teguh Satria maka saksi Teguh Satria meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Teguh Satria tersebut melainkan tanpa izin dari saksi Teguh Satria Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Daerah Helvetia Kota Medan dan terdakwa kemudian bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Fani Safitri dan mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut milik teman yang terdakwa gelapkan dan kemudian Istri terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama DANU di daerah Helvetia dan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Istri Terdakwa dan istri Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas sepeda motor tersebut dan uangnya sudah habis untuk membayar utang istri terdakwa dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Teguh Satria mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Teguh Satria;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nicky Andawi Nasution Alias Niki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Mei 2022**, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi